



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/199/B.18/ /HK/2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGENDALIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 38 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud point a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Administrasi Keuangan dan Aset Pemerintah di Wilayah provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 *jo* PP No. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Administrasi Keuangan dan Aset Pemerintah di Wilayah provinsi Lampung Tahun 2011.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Administrasi Keuangan dan Aset Pemerintah di Wilayah provinsi Lampung;
  2. Menyelenggarakan Rapat Inventarisasi dan Kompilasi dalam rangka memenuhi kewajiban koordinator UAPPAW dan UAPPBW Propinsi untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Keuangan dan Aset setiap Triwulannya kepada Ditjen. PUM Kementerian Dalam Negeri;
  3. Menyusun dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pelaporan Administrasi Keuangan dan Aset Pemerintah di Wilayah provinsi Lampung Tahun 2011;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (010.04.08).
- KELIMA** : Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 19 Juni 2011

**a.n. GUBERNUR LAMPUNG  
SEKRETARIS DAERAH**

  
**Ir. BERLIAN TIHANG, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601119 198803 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Dirjen. Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
3. Kepala Kanwil. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kanwil. Direktorat Kekayaan Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda. Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**Jalan WR. Monginsidi No.69 Telukbetung Bandar Lampung 35215  
Telp. (0721) 481166**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/499 /SK-/HK/01/2011  
TANGGAL : 19 Juni 2011

SUSUNAN PERSONALIA  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGENDALIAN  
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH  
DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2011

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM/ BULAN (Rp.)	KET
1.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG	Pengarah	750.000,-	Dibayar selama 7 bulan dari dana APBN Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi TA. 2011 (terhitung dari bulan Juni).
2.	ASSISTEN BID. EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SETDAPROV. LAMPUNG	Penanggung Jawab	700.000,-	
3.	KARO KEUANGAN SETDAPROV. LAMPUNG	Ketua	650.000,-	
4.	KEPALA KANWIL PERBENDAHARAAN PROV.LAMPUNG	Wakil ketua	600.000,-	
5.	KEPALA KANWIL KEKAYAAN NEGARA PROV.LAMPUNG	Sekretaris	500.000,-	
6.	KABID. AKUNTANSI DAN PELAPORAN KANWIL PERBENDAHARAAN PROV. LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
7.	KABAG. UMUM KANWIL KEKAYAAN NEGARA PROV. LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
8.	KABAG. PENYIMPANAN BARANG DAERAH	Anggota	500.000,-	
9.	KASUBBAG. NERACA ASET DAERAH	Anggota	500.000,-	
10.	NOOR DANIYANA, SE	Anggota	500.000,-	
11.	HASANUDDIN TIRTAYASA, SE. MM	Anggota	500.000,-	
12.	MUHAMMAD FETER, S.Sos	Anggota	500.000,-	
13.	ANTONI GUSTARA, S.Kom	Anggota	500.000,-	
14.	ZULFI SEFTORIAN, SE	Anggota	500.000,-	
15.	SULIH HANDAYANI, SE	Anggota	500.000,-	

a.n. GUBERNUR LAMPUNG  
SEKRETARIS DAERAH

  
Ir. **BERLIAN TIHANG, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601119 198803 1 003